#### BAB I

# **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk bergelar khalifah yang merupakan ciptaan Allah SWT dengan bentuk dan susuan sempurna yang terdiri atas jasmani dan rohani ini, manusia memiliki berbagai potensi atau daya dalam dirinya yang memungkinkan untuk dikembangkan (Ali, 2000: 13). Dalam hal ini, potensi-potensi tersebut, sudah terkandung saat manusia itu terlahir di muka bumi ini. Akan tetapi, potensi tersebut masih bersifat pilihan, artinya potensi tersebut bisa dikembangkan atau diupayakan menjadi potensi yang bernilai positif atau sebaliknya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah proses yang berperan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi tersebut agar dapat terarahkan pada hal yang positif (Bawani, 1987: 208).

Dengan potensi yang terarah atau terbimbing pada hal positif, maka manusia akan menjadi pribadi utama dan cerdas dalam kehidupan, yang merupakan harapan dari seluruh manuisa agar kesempatan hidup di dunia ini menjadi berkah dan bermanfaat baik bagi diri maupun orang lain. Sebaliknya, potensi yang tidak terarah dalam diri manusia bisa menjadi bom waktu tersendiri yang dapat melukai dan menghancurkan kehidupan manusia sewaktu-waktu. Untuk menghindari bahaya tersebut, solusi tepat yang dapat diberikan adalah dengan memberikan pendidikan atau bimbingan terhadap potensi dalam diri manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan berperan sebagai upaya

bimbingan atau pendayagunaan yang dilakukan oleh si pendidik terhadap segala potensi jasmani dan rohani si terdidik, untuk menjadikannya sebagai pribadi dengan kepribadian yang utama (Aly, 1999: 2).

Namun pada kenyataannya, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan usaha pendidikan, belum cukup untuk mewujudkan manusia dengan pribadi sempurna, dan menyelesaikan persoalan dekadensi moral, yang sudah menjamur dikalangan masyarakat saat ini. Penurunan moral ini disebabkan karena berkembangnya teknologi yang membuat manusia didominasi oleh kecerdasan intelektual, sehingga pengetahuan spiritualnya menjadi tandus, dan mengakibatkan adanya kemerosotan moral (Suhartono, 2007: 64). Salah satu bukti konkrit adanya dekadensi moral saat ini adalah dengan meningkatnya pergaulan bebas, terutama dikalangan para remaja, yang dapat mengancam kehormatan dan menebarkan kerugian diberbagai lini kehidupan.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat pada tahun 2007 ada setidaknya 62 % para pelajar telah melakukan hubungan intim, dan 22,7% remaja Indonesia sudah melakukan aborsi (Siauw, 2013: 34). Hal ini menandakan betapa nafsu telah memperbudak manusia. Sehingga, ketika seseorang tidak dapat memimpin nafsu seks pada dirinya, maka ia tidak akan mungkin bisa berhasil memimpin orang lain, atau bahkan bangsa mereka. Padahal, remaja merupakan kunci dan gambaran kesusksesan masa depan bangsa ini.

Untuk itu, petunjuk dalam pendidikan Islam yang sudah berabadabad lalu tersusun dalam pedoman al-Qur'an dan Sunnah, menjadi solusi dan kekuatan tersendiri untuk meningkatkan kesadaran beragama dalam menghadapi permasalahan yang menghinggapi masyarakat saat ini, termasuk problem pergaulan bebas. Dalam Islam, salah satu solusi yang perlu digalakkan kembali bagi permasalahan tersebut, yaitu dengan menjaga pergaulan, terutama pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan disempurnakan dengan aturan menahan pandangan atau *gad al-basar*.

Meskipun manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berbuat, yang dinilai dengan pahala dan dosa, manusia memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi yang bersifat pribadi dan menyeluruh, baik yang beriman atau tidak (Ali, 2000: 16). Dalam hal ini yang dimaksud dengan perintah *gaḍ al-baṣar* bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan potensi manusia untuk melihat, akan tetapi mengarahkan salah satu potensi dalam diri manusia, yaitu potensi *al-abṣar* (melihat) agar tidak terjerumus dalam jurang kebinasaan, yaitu perzinaan. Perintah *gaḍ al-baṣar* atau menjaga pandangan terhadap seluruh hal-hal yang jelas keharamannya untuk dilihat, seperti aurat seseorang yang bukan mahram, telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nūr ayat 30 sebagai berikut:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya... (Q.S. an-Nūr: 30).

Pada ayat tersebut, Allah SWT dengan sifat kasih dan sayangNya untuk melindungi manusia dari bahaya akan hal yang merugikan, memberikan bimbingan terhadap kebebasan melihat bagi manusia, agar tidak tersesat dan tetap berada pada kemaslahatan, sehingga membuahkan pahala. Menurut Islam, manusia dengan kemerdekaan dari Allah SWT untuk mengembangkan dan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya ini, tidak boleh melampaui batasan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yaitu yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah (Ali, 2000: 17).

Dalam hal ini, Allah SWT sebagai pencipta manusia, mengetahui benar tentang nurani manusia yang mudah tersesat, dan Allah SWT tidak akan membiarkan kebebasan tersebut membuat manusia larut dalam kesesatan yang merugikan. Maka, Allah SWT melalui perantara Nabi Muhammad SAW, membimbing manusia agar mengarahkan kebebasannya sesuai dengan ketentuanNya, yaitu apa saja yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dan itulah tugas manusia untuk selalu berusaha memahami akan hakikat ajaran Islam yang sesungguhnya, karena tidak semua manusia dapat mudah memahami inti pokok ajaran Islam yang berisikan kemaslahatan ini.

Adapun dalam pengaplikasiannya terhadap kehidupan sehari-hari, terdapat penerapan yang berbeda-beda dari perintah *gaḍ al-baṣar* dalam hubungan seorang muslim dengan seorang muslimah yang bukan mahramnya, atau sebaliknya. Menurut seorang tokoh pendiri *Hizb at-Taḥrīr*,

yaitu Taqiyuddin an-Nabhānī, beliau berpendapat bahwa solusi praktisnya adalah seorang pria harus menjaga pandangannya, baik ada atau tidaknya hawa nafsu saat berhadapan dengan wanita yang bukan mahramnya (An-Nabhānī, 2012: 81). Sedangkan pendapat lainnya, yakni menurut al-Marāgī, beliau berpendapat bahwa seseorang menundukkan pandangannya terhadap segala hal yang diharamkan oleh Allah SWT, termasuk memandang dengan dorongan syahwat seksual seksual pada aurat laki-laki atau aurat perempuan yang tidak dihalalkan untuk memandangnya, maka hukumnya adalah haram, dan sebaliknya apabila memandangnya tanpa dorongan syahwat seksual, maka hal tersebut tidaklah haram (Al-Marāgī, 1946: 99).

Dari penjelasan mengenai praktik *gaḍ al-baṣar* dalam kegiatan sehari-hari, pada dasarnya perintah tersebut berfungsi sebagai *sadd aż-żarā'i*, yaitu menyumbat atau menghambat sesuatu yang bisa atau dimungkinkan menjadi jalan menuju kerusakan maupun kebinasaan, yaitu perzinaan dan hal *maḍārat* lainnya (Madjid, 1994: 120).

Namun kenyataannya, tidak semua manusia memahami bahkan menerapkan aturan mengenai *gaḍ al-baṣar* dalam kehidupan kesehariannya. Hal ini ditujukan dengan adanya data dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 di Jabotabek, jumlah remaja yang telah hilang keperawanannya mencapai angka 51%, dengan rincian perkotanya adalah Surabaya 54%, Medan 52%, Bandung 47%, dan Yogyakarta 37% (Siauw, 2013: 34). Dari data tersebut, sesungguhnya dalam al-Qur'an yaitu QS an-Nur ayat 30 telah disebutkan

adanya perintah untuk *gaḍ al-baṣar* dan menjaga *farj* (kemaluan). Sehingga, apabila dalam penjagaan terhadap *farj* ini dilalaikan, maka perintah untuk *gaḍ al-baṣar* tentu telah dilanggar sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan, mengingat adanya dampak dari konsep gad al-başar dalam dunia pendidikan Islam, sebagai salah satu jawaban atas kerusakan moral dalam pergaulan yang dialami khusus oleh para remaja, dan masyarakat pada umumnya. Salah satu hubungan dari konsep gad al-başar dengan dunia pendidikan adalah perlunya penanaman konsep gad al-başar dalam model pembelajaran koedukasi. Di samping itu, pendidikan saat ini begitu erat kaitannya dengan teknologi, misalnya penggunaan internet dan media social bagi pendidikan. Dalam hal ini, manusia akan dimudahkan untuk mengakses berbagai info, termasuk hal-hal yang berbau pornografi, baik dari gambar, video, cerita, dan lainnya. Dari sinilah, penanaman dan pemahaman konsep gad al-basar bukan hanya diaplikasikan secara nyata dalam pergaulan antara lawan jenis saja, akan tetapi terhadap hal-hal haram lain secara keseluruhan, seperti mengakses situs atau gambar berbau pornografi, yang bisa menyebabkan kecanduan bagi si pengakses dan secara perlahan dapat merusak mental, pergaulan, dan menjerumuskannya dalam perzinaan.

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menawarkan pemikiran seorang mufassir ternama yang memiliki intelegensi tinggi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān, yaitu al-Marāgī yang telah menelaah perintah *gaḍ al-baṣar* dalam kitab tafsinya, yaitu Tafsir al-Marāgī. Menurut

al-Marāgī, perintah *gaḍ al-baṣar* berlaku saat memandang dengan syahwat seksual terhadap segala hal yang haram untuk dilihat, termasuk aurat lakilaki atau aurat perempuan yang tidak dihalalkan (Al-Marāgī, 1946: 99). Dari pandangan al-Marāgī inilah, konsep *gaḍ al-baṣar* tersebut dinilai lebih moderat, sehingga relevan untuk digalakkan dan diterapkan dalam dunia pendidikan Islam saat ini.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

- 1. Bagaimana konsep *gaḍ al-baṣar* menurut penafsiran al-Marāgī?
- 2. Bagaimana relevansi praktik konsep gad al-başar al-Marāgī dengan pendidikan Islam?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- 1. Untuk mengkaji konsep *gaḍ al-baṣar* menurut penafsiran al-Marāgī.
- Untuk menganalisis sejauh mana relevansi praktik konsep gad al-başar al-Marāgī pendidikan Islam.

# D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang tafsir mengenai makna *gaḍ al-baṣar* dan relevansinya dengan kemampuan interaksi sosial menurut Islam.

Adapun kegunaan praktisnya adalah, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada lembaga persantren, para muballig, maupun para tokoh agama, yang hendak memberikan pencerahannya kepada masyarakat mengenai *gaḍ al-baṣar*.

### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi ini yang antara satu bab dengan bab lain saling berkaitan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, adalah Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori.

Bab Ketiga, adalah Metode Penelitian.

Bab Keempat, adalah Hasil dan Pembahasan. Pertama, Biografi al-Marāgī, uraian singkat mengenai Tafsir al- Marāgi, karya-karya al-Marāgī. Kedua, penafsiran dan pemikian al-Marāgī terhadap ayat-ayat yang membahas tentang *gaḍ al-baṣar*. Ketiga, Analisis konsep *gaḍ al-baṣar* menurut al-Marāgī untuk mengetahui relevansinya dengan pendidikan Islam.

Bab Kelima, adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran atau Rekomendasi, dan Kata Penutup.